

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena yang ditemukan di lingkungan Jamaah An-Nur Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa para istri hafizah memiliki peran ganda dalam kehidupan keluarga. Mereka tidak hanya bertanggung jawab menjaga hafalan Al-Qur'an, tetapi juga menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian istri hafizah mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara aktivitas tahfiz dan tanggung jawab keluarga, sedangkan sebagian lainnya dapat menjalankan kedua peran tersebut dengan baik karena adanya dukungan dari suami dan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga penghafal Al-Qur'an memiliki dinamika yang khas dan menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap keluarga, termasuk keluarga religius, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sehingga kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan secara ideal. Tantangan tersebut dapat berupa pembagian peran, tekanan ekonomi, hingga pengelolaan emosi dalam aktivitas sehari-hari. Situasi tersebut juga dialami oleh keluarga yang memiliki latar belakang religius, termasuk keluarga penghafal Al-Qur'an. Meskipun dikenal dekat dengan nilai-

nilai keagamaan, pada praktiknya mereka tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ibadah dan tanggung jawab rumah tangga. Dalam kondisi ini, peran istri menjadi sangat krusial, terutama jika ia berstatus sebagai hafizah. Ia tidak hanya menjalankan perannya sebagai istri dan ibu, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menjaga hafalan Al-Qur'an yang memerlukan waktu, konsistensi, serta kedisiplinan yang tinggi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dinamika tersendiri, karena seorang istri hafizah dituntut untuk mampu menyeimbangkan peran domestik dengan aktivitas spiritual secara bersamaan.¹

Dalam perspektif Islam, dinamika kehidupan rumah tangga tersebut pada dasarnya telah memiliki landasan yang jelas melalui konsep keluarga yang berperan penting dalam membentuk kehidupan yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keimanan. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang beradab dan berakhlak. Dalam ajaran Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial antara suami, istri, dan anak, tetapi juga sebagai wadah utama pembentukan nilai-nilai tauhid, moral, dan akhlak.² Allah Swt. menegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Himamussholikhin, "Regulasi Diri Ibu Rumah Tangga Hafizah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Ibu Hafizah Dusun Serut Palbapang Bantul)." (Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm.45.

² Muhammad Nur Bain dkk., Peran Keluarga Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Masyarakat Teknologi dan Pendidikan*, Vol. 1, No.2, 2024, hlm. 85.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum: 21).³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam bukan sekadar membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (rahmah), dan cinta (mawaddah) dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan.⁴ Keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Dalam praktiknya, suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan pelindung keluarga, sedangkan istri berperan sebagai pengatur rumah tangga, pendidik bagi anak-anak, serta penopang spiritual yang menjaga keseimbangan batin seluruh anggota keluarga.⁵ Dalam konteks keluarga penghafal Al-Qur'an, peran tersebut menjadi semakin kompleks, terutama bagi istri yang berstatus sebagai hafizah. Sejalan dengan perkembangan kehidupan keagamaan di masyarakat, minat terhadap penghafalan Al-Qur'an juga mengalami peningkatan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lembaga formal

³ NuOnline, Surat Ar-Rum Ayat 21, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21> di akses pada 12 November 2025.

⁴ Abdullah, *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022), hal 11.

⁵ Lia Nur Amanah, *Peran Istri Penghafal Al-Qur'an Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2025), hlm.26.

seperti pesantren tahfiz, tetapi juga berkembang dalam lingkungan keluarga dan komunitas keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai basis dalam membentuk generasi yang dekat dengan Al-Qur'an. Rumah tangga penghafal al-qur'an memiliki dinamika yang khas karena aktivitas tahfiz, seperti muroja'ah dan menjaga kualitas hafalan, menjadi bagian dari rutinitas yang harus dilakukan secara konsisten.⁶

Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan waktu yang baik serta penyesuaian dalam sistem kehidupan rumah tangga. Akibatnya, seluruh sistem rumah tangga mulai dari aktivitas keseharian, pembagian tugas domestik, waktu istirahat, pengasuhan anak, hingga interaksi antar anggota keluarga perlu disesuaikan dengan aktivitas tahfiz yang dijalankan. Dalam kondisi ini, istri hafizah seringkali menghadapi peran ganda yang tidak ringan. Di satu sisi, ia harus menjalankan peran domestik sebagai istri dan ibu yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga. Di sisi lain, ia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hafalan Al-Qur'an yang memerlukan konsistensi tinggi. Apabila kedua peran ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kelelahan fisik maupun tekanan emosional.⁷

Selain itu, istri hafizah juga memiliki peran strategis dalam membentuk lingkungan keluarga yang religius. Ia menjadi teladan dalam membiasakan interaksi dengan Al-Qur'an, membimbing anak-anak dalam belajar agama,

⁶ *Ibid.*, hlm 15.

⁷ Verdian Alviansyah, *Perspektif Hukum Islam terhadap Istri Berperan Ganda Studi Kasus di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2025), hlm 6.

serta menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Dengan demikian peran istri hafizah tidak hanya berpengaruh bagi dirinya sendiri, tetapi juga terhadap pembentukan karakter dan kehidupan keagamaan dalam keluarga. Meskipun demikian, tidak semua istri hafizah mampu menjalankan peran tersebut secara seimbang. Sebagian di antaranya mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara aktivitas tahfiz dan tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, dukungan dari suami dan lingkungan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan istri hafizah dalam menjalankan kedua peran tersebut.⁹

Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya melihat dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, pendekatan maqasid syariah menjadi relevan karena mampu menjelaskan tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.¹⁰ Melalui pendekatan maqasid syariah, peran istri hafizah dapat dilihat dalam upaya menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), serta menjaga harta (hifz al-mal). Dengan demikian, peran tersebut tidak hanya dipahami sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai

⁸ Meti Sari Rosdianti dkk, Model Keluarga Hafizh di Era Digital (Kajian Atas Buku Rahasia Sukses 3 Hafizh Qur'an Cilik Mengguncang Dunia), *Indonesia Islamic Education Journal*, Vol.2 No.1, 2023, hlm. 27.

⁹ Muhammad Syawariqul Ilham, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri dan Dampaknya Dalam Keluarga*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm 3.

¹⁰ Abdul Wahid, Pendekatan Maqasid A L -Syariah Dalam Studi Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.4 No.2, 2023, hlm.78.

bagian dari upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang seimbang dan harmonis.

Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas peran istri hafizah dalam kehidupan rumah tangga penghafal Al-Qur'an masih tergolong terbatas.¹¹ Selama ini, sebagian penelitian lebih banyak membahas tentang metode menghafal Al-Qur'an atau konsep keluarga sakinah secara umum. Padahal, kehidupan rumah tangga penghafal Al-Qur'an memiliki dinamika yang khas, terutama bagi istri hafizah yang harus menjalankan peran spiritual sekaligus tanggung jawab domestik dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena kajian mengenai peran istri hafizah dalam kehidupan rumah tangga penghafal Al-Qur'an, khususnya dari perspektif maqasid syariah, masih terbatas.

Selain itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menempatkan istri hafizah sebagai subjek utama dalam keluarga penghafal Al-Qur'an. Penelitian ini juga mencoba melihat peran tersebut dari sudut pandang maqasid syariah, sehingga tidak hanya menggambarkan peran secara umum, tetapi juga melihat tujuan dan manfaatnya dalam kehidupan keluarga. Dengan cara ini, pembahasan menjadi lebih menyeluruh dan tidak hanya berhenti pada deskripsi saja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kehidupan rumah tangga penghafal Al-Qur'an, khususnya dalam melihat bagaimana istri hafizah

¹¹ Lia Nur Amanah, *Peran Istri Penghafal Al-Qur'an Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2025), hlm.29.

menjalankan perannya dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berfokus pada peran istri hafizah dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual, sosial, dan rumah tangga dalam keluarga penghafal Al-Qur'an di Jama'ah An-Nur Desa Purwokerto Srengat Blitar. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana istri hafizah menerapkan nilai-nilai maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam menjalankan ibadah, mendidik anak, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas peran istri dalam urusan rumah tangga saja, tetapi juga melihat perannya dalam menjaga nilai-nilai agama dan kemaslahatan keluarga sesuai dengan prinsip syariat Islam. Berdasarkan fokus tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran istri hafizah dalam menjaga keseimbangan spiritual dan sosial pada keluarga penghafal Al-Qur'an di Jama'ah An-Nur Desa Purwokerto Srengat Blitar?
2. Bagaimana prinsip membangun rumah tangga sakinah yang diterapkan oleh istri hafizah dalam keluarga penghafal Al-Qur'an di Jama'ah An-Nur Desa Purwokerto Srengat Blitar?

3. Bagaimana peran istri hafizah dan penerapan prinsip-prinsip keluarga sakinah ditinjau dari perspektif maqasid syariah pada keluarga penghafal Al-Qur'an di Jama'ah An-Nur Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam peran istri hafizah dalam kehidupan rumah tangga keluarga penghafal Al-Qur'an di lingkungan Jama'ah An-Nur Desa Purwokerto Srengat Blitar. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran istri hafizah dalam menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan keluarga penghafal Al-Qur'an di Jama'ah An-Nur Desa Purwokerto Srengat Blitar.
2. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip membangun rumah tangga sakinah yang diterapkan oleh istri hafizah dalam keluarga penghafal Al-Qur'an di Jama'ah An-Nur Desa Purwokerto Srengat Blitar.
3. Untuk menganalisis bagaimana peran istri hafizah dan penerapan prinsip-prinsip keluarga sakinah ditinjau dari perspektif maqasid syariah pada keluarga penghafal Al-Qur'an di Jama'ah An-Nur Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah kontribusi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara konseptual dan jangka panjang. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan kajian maqasid syariah.¹²

Penelitian ini juga dapat menambah wawasan tentang peran perempuan dalam keluarga penghafal Al-Qur'an, terutama dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab spiritual, sosial, dan kehidupan rumah tangga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa, sehingga dapat memperkuat pemahaman tentang hubungan antara nilai-nilai syariat dan praktik kehidupan keluarga muslim.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah kegunaan hasil penelitian yang dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Dalam penelitian ini, manfaat praktis dapat dirasakan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

¹² Zahrotul Laili Nahriyah, *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Problematika Keluarga TKW*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 8.

¹³ *Ibid.*

a. Bagi Tokoh Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu tokoh masyarakat, seperti pengurus Jama'ah An-Nur, tokoh agama, dan aparat desa, dalam memahami dinamika rumah tangga keluarga penghafal Al-Qur'an. Dengan pemahaman tersebut, mereka dapat menyusun program pembinaan keluarga yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam menguatkan peran perempuan penghafal Al-Qur'an sebagai teladan di lingkungan sosial.¹⁴ Tokoh masyarakat juga dapat mendorong kegiatan yang mendukung keluarga hafizah, seperti pembinaan keluarga dan kegiatan keagamaan yang lebih terarah.

b. Bagi Keluarga Jama'ah An-Nur

Penelitian ini diharapkan dapat membantu keluarga Jama'ah An-Nur dalam memahami dinamika rumah tangga yang mereka jalani, terutama dalam membagi peran antara kegiatan menghafal Al-Qur'an dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi istri hafizah dalam mengatur waktu, tenaga, dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan nilai maqasid syariah. Dengan menerapkan prinsip tersebut, keluarga dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung.¹⁵

¹⁴ Andrian Saputra, *Peran Wanita Ahli Alquran Bagi Bangsa*, Dalam <https://www.republika.id/posts/14378/peran-wanita-ahli-alquran-bagi-bangsa>, diakses pada 10 Maret 2026.

¹⁵ Ainun Kholifatul Azmia, *Upaya wanita karier penghafal Al-Qur'an dalam mewujudkan keluarga sakinah: Studi pada tenaga pengajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Thesis Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm. 8.

c. Bagi Istri Hafizhah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu istri hafizah dalam memahami perannya secara lebih jelas, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan menghafal Al-Qur'an dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang penerapan nilai-nilai maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga keharmonisan keluarga, mendidik anak, dan memperkuat kehidupan beragama.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa, khususnya tentang keluarga penghafal Al-Qur'an dan peran istri hafizah. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan dengan fokus yang lebih spesifik, misalnya tentang kondisi psikologis keluarga hafizah atau pola pendidikan anak dalam keluarga penghafal Al-Qur'an.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dalam membaca dan menafsirkan isi

penelitian.¹⁶ Penegasan istilah ini dibagi menjadi dua, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merupakan penjelasan istilah berdasarkan pengertian secara umum.¹⁷

a. Dinamika Rumah Tangga

Dinamika rumah tangga adalah proses interaksi yang terjadi dalam kehidupan keluarga yang melibatkan suami, istri, dan anak.¹⁸

Dinamika ini mencakup pembagian peran, komunikasi, pengelolaan emosi, serta berbagai perubahan dan tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

b. Keluarga Penghafal Al-Qur'an

Keluarga penghafal Al-Qur'an adalah keluarga yang salah satu atau beberapa anggotanya memiliki aktivitas menghafal Al-Qur'an secara aktif. Dalam keluarga ini, kegiatan tahfiz menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang memengaruhi pola interaksi dan pembagian waktu dalam rumah tangga.¹⁹

¹⁶ Dwi Munawaroh, Penegasan Istilah Dalam Penelitian, dalam <https://dwimunawar.blogspot.com/2017/03/penegasan-istilah-dalam-penelitian.html> diakses pada 13 Maret 2026

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Marhaeni Saleh Hermanto, Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, *Jurnal Macora*, Vol.1 No.2,2022, hlm 11.

¹⁹ Alwi Mahardhika Sodiq dan Mochamad Widjanarko, Kesejahteraan Psikologis pada Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 9 N0.2, 2024, hlm. 124.

c. Maqasid Syariah

Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Secara umum, maqasid syariah meliputi menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).²⁰

d. Peran Istri Hafizah

Peran istri hafizah adalah tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang dijalankan oleh seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki hafalan Al-Qur'an dalam kehidupan keluarga. Peran tersebut meliputi perannya sebagai istri, ibu, pendidik bagi anak-anak, pendamping suami, serta teladan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan menjaga interaksi keluarga dengan Al-Qur'an.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini menjelaskan makna istilah sesuai dengan konteks penelitian.²¹ Istri hafizah dalam penelitian ini adalah perempuan yang telah menikah dan memiliki hafalan Al-

²⁰ Nur Hasan, *Mengenal Lima Tujuan Pokok Syariah dan Stratifikasinya*, dalam <https://islami.co/mengenal-lima-tujuan-pokok-hukum-syariah-dan-stratifikasinya/> diakses pada 17 Maret 2026.

²¹ Hilmi Aziz Rakhatullah, *Apa Itu Definisi Operasional dalam Penelitian? Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya*, dalam <https://ebizmark.id/artikel/apa-itu-definisi-operasional-dalam-penelitian-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya/> diakses pada 21 Mei 2026.

Qur'an serta tetap menjaga hafalannya, sekaligus menjalankan peran sebagai istri dan ibu dalam keluarga penghafal Al-Qur'an di Jama'ah An-Nur. Dinamika rumah tangga dalam penelitian ini merujuk pada proses pembagian peran, pengelolaan waktu, serta interaksi antaranggota keluarga, khususnya dalam menyeimbangkan antara aktivitas tahfiz dan kehidupan rumah tangga. Sementara itu, maqasid syariah digunakan sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana peran istri hafizah berkaitan dengan upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi penelitian secara keseluruhan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini membahas konsep istri hafizah, keluarga sakinah beserta prinsip-prinsipnya, keluarga penghafal Al-Qur'an, serta teori maqasid syariah yang meliputi hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal sebagai pisau analisis dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam memperoleh data penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, berisi paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Jama'ah An-Nur Desa Purwokerto Srengat Blitar. Pada bab ini dijelaskan mengenai peran istri hafizah dalam keluarga penghafal Al-Qur'an, prinsip rumah tangga sakinah yang diterapkan, serta kondisi kehidupan keluarga penghafal Al-Qur'an yang menjadi objek penelitian.

BAB V Pembahasan, berisi analisis terhadap hasil penelitian dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori yang digunakan. Pembahasan meliputi peran istri hafizah dalam keluarga penghafal Al-Qur'an, prinsip rumah tangga sakinah yang diterapkan dalam keluarga penghafal Al-Qur'an, serta analisis peran istri hafizah dalam perspektif maqasid syariah yang meliputi hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas fokus penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan penelitian selanjutnya.